

Pengelolaan Retribusi Lahan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Kupang

Yufri Mbooh

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
Korespondensi penulis: yufrimbooh461@gmail.com

Umbu Lily Pekuwali

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Norani Asnawi

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *This researcher aims to understand the management of parking fees in increasing the regional income of the city of Kupang and the efforts made by the regional government of the city of Kupang in optimizing the receipt of parking fees. This type of research is empirical research, using a qualitative approach method, where the researcher describes data from the results of observations and research that has been carried out in Kupang City. The data collection techniques used are interviews and observations, then descriptive analysis is carried out. Parking lot management to increase local revenue is carried out through planning, organizing, activating/implementing and supervising or controlling activities. Efforts to increase local revenue through parking fees by establishing regulations and policies relating to parking fees, enforcing regulations, increasing supervision, educating the public, and evaluating the management of parking fees. Suggestions for the government to pay more attention to regional levies, especially Kupang City regional parking levies, in making regulations, enforcing regulations and increasing awareness of parking fees and providing education to the community as well as periodic evaluations for parking managers and officers so that they are obedient in carrying out their duties in accordance with applicable regulations. with a full sense of responsibility, and for the community to comply with regulations regarding regional levies, especially Kupang City regional parking levies to increase local revenue.*

Keywords: *Parking Lot Levy, Regional Revenue, Parking Attendant.*

Abstrak. *Peneliti ini bertujuan mengetahui pengelolaan retribusi lahan parkir dalam meningkatkan pendapatan hasil daerah kota kupang dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah kota kupang dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir. Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris, menggunakan metode pendekatan kualitatif, dimana peneliti mendeskripsikan data dari hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan di Kota Kupang. teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi kemudian dilakukan analisis secara deskriptif. Pengelolaan lahan parkir dalam peningkatan pendapatan asli daerah dilakukan melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian. Upaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir dengan cara penetapan peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan retribusi parkir, penegakan peraturan, peningkatan pengawasan, edukasi masyarakat, dan evaluasi mengenai pengelolaan retribusi parkir. Saran Agar pemerintah lebih memperhatikan retribusi daerah khususnya retribusi parkir daerah Kota Kupang dalam melakukan pembuatan aturan, penegakan aturan serta untuk meningkatkan pengawasan pada retribusi parkir serta memberikan edukasi terhadap masyarakat serta evaluasi berkala, bagi pengelola dan petugas parkir agar taat melakukan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab, serta Agar masyarakat untuk mematuhi peraturan mengenai retribusi daerah terkhususnya retribusi parkir daerah Kota Kupang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.*

Kata Kunci: *Retribusi Lahan Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Juru Parkir.*

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang sangat luas dengan berbagai keragaman lainnya. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Dengan adanya otonomi daerah maka setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Otonomi daerah ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan peraturan, pemberian dan pemamfaatan sumber daya nasional yang terkendali, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah dalam rangka perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasiasi dan tugas pembantuan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Undang-Undang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah ini dimaksudkan untuk mendukung pendanaan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemeritahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah daerah di setiap tingkatannya. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dari pemerintah tingkat atas (subsidi).

Sistem desentralisasi, daerah berhak merencanakan, menggali, mengelola, dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Asli yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Retribusi adalah salah satu sumber Pendapatan Asli daerah yang cukup besar perannya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di pelayanan kemasyarakatan. Setiap daerah harus secara kreatif melakukan inovasi-inovasi sehingga mampu menciptakan dan mendorong peningkatan hasil dari pendapatan asli daerah dalam rangka

pencapaian pembangunan dan pelayanan secara efektif dan efisien. Salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial adalah dari jasa perparkiran.

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dalam pelaksanaannya retribusi dikelompokkan menjadi tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan. Besaran retribusi yang diterima oleh pihak pemberi harus sesuai dengan manfaat yang ia dapatkan sehingga tidak menimbulkan perselisihan pendapat oleh penerima dan pemberi, hal ini biasanya telah tercantum di dalam peraturan setiap daerah yang melakukan pungutan retribusi.

Kota Kupang adalah kota yang padat akan penduduk, selain dari penduduk asli juga banyak penduduk yang berdatangan ke kota Kupang dengan tujuan yang berbeda- beda. Daya tarik kota memang banyak diminati oleh berbagai kalangan, baik dari kalangan pedagang, pencari pekerjaan, pendidikan, wisatawan dan lainnya. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah akan menjadi banyak melalui pajak dan retribusi, pada bidang retribusi kota juga meraut banyak keuntungan darinya, baik berupa retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan. Salah satu yang menjadi penyumbang retribusi terbesar adalah Retribusi Parkir di Kota Kupang. Banyaknya kendaraan yang masuk ke kota Kupang setiap harinya maka banyak pula tempat parkir yang dibutuhkan karena setiap kendaraan pasti akan berhenti di suatu tempat. Dengan demikian pemerintah akan berperan penting dalam pengaturan parkir di kota Kupang. Beberapa contoh tempat parkir yang letaknya telah di siapkan oleh Pemerintah Kota yang kemudian ditarik retribusi adalah sekitaran Pantai Oesapa, Kuanino dan Oepura.

Retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menjalankan otonomi daerah, retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi setiap daerah pada umumnya adalah belum maksimalnya pengambilan retribusi yang merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan retribusi lahan parkir sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Kupang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian sosiologis atau empiris, sebab dalam hal ini peneliti mengamati langsung apa yang ada dalam masyarakat. Jadi, peneliti langsung terjun ke masyarakat untuk mengamati apa yang menjadi permasalahan dalam pembahasannya. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Kupang

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama, melalui narasumber yang tepat. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah melalui wawancara secara langsung di lapangan dengan kantor Dinas Perhubungan Kota Kupang. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan berupa sumber-sumber tertentu seperti menelaah literatur, artikel serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Teknik pengolahan data dengan *editing* dan tabulasi. Teknik analisis data dianalisis secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atas hasil penelitian yang dicapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah kota kupang dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir

a. Peraturan dan kebijakan

Dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan suatu kebijakan, dibutuhkan suatu aturan hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Aturan hukum yang secara nasional mengatur tentang retribusi parkir diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dari pemerintah kota kupang sendiri mengatur tentang retribusi parkir dalam peraturan daerah kota kupang nomor 11 dan 12 tahun 2009 tentang parkir tempat umum dan khusus, serta dalam peraturan daerah kota kupang terbaru yaitu undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Berto Geru selaku kepala bidang manajemen dan rekayasa dinas perhubungan kota kupang meminta kepada pengelola

parkir agar lebih tegas kepada juru parkirnya agar melukukan penarikan tarif retribusi parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga juru parkir tidak lalai atau melanggar aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pengelola dan pemerintah dalam surat perjanjian kerja (SPK).

b. Penegakan peraturan

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah, pengawasan terhadap perturan merupakan hal yang penting dalam menjamin terlaksananya suatu kebijakan dengan baik. Pengawasan terhadap perturan retribusi parkir dalam peaksanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas perhubungan kota kupang. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan retribusi parkir oleh dinas perhubungan kota kupang dilakukan untuk menjamin terlaksananya kebijakan retribusi parkir yang sesuai dengan peraturan yang berlaku salah satunya yaitu pengambilan retribusi parkir yang sesuai dengan yang teretera dalam peraturan daerah yang berlaku. Menurut hasil wawancara dengan bapak berto geru selaku kepala bidang manajemen dan rekayasa dinas perhubungan kota kupang terus melakukan penegakan aturan terhadap pengelola parkir dan juga juru parkir untuk taat dalam penyetoran hasil retribusi parkir untk meningkatkan pendapatn asli daerah, bagi setiap pengelola yang tidak taat dengn peraturan yang sudah di tandatangani dalam surat perjian kerja (SPK). maka dengan demikian dinas perhubungan melakukan tindakan pemberhetian dengan tidak hormat kepada setiap pengelola parkir yang melanggar aturan yang sudah ada dalam surat perjanjian kerja (SPK).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Serly Apu selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota kupang, beliau mengatakan.

“Sebenannya dalam pengelolaan parkir ini kami dari pihak dinas sudah melakukan penegakan peraturan yang jelas tentang perparkiran sehingga dengan mudah kami memberikan pemahaman terhadap juru parkir yang ada, dan selanjutnya walaupun demikian kami dari pihak dinas selalu memberi peringatan kepada pengelola parkir agar lebih tegas kepada juru parkirnya harus menyesuaikan biaya parkir yang dibayar oleh masyarakat dengan aturan parkir sebenarnya, kalau untuk roda 2 biaya parkir yang harus dibayar masyarakat ialah Rp. 2000,00 sedangkan untuk roda 4 biaya parkirnya sebesar Rp.4000,00. Namun, sekarang ini ada perubahan peraturan daerah untuk roda 2 Rp.2000,00 dan roda 4 biaya parkirnya sebesar Rp.5000,00 dan roda 6 Rp.7000,00 dibayar apabila jukir menunjukkan karcis”.

Hal ini dibenarkan pula oleh petugas parkir kris leo dalam wawancara. Menurut Bapak Kris Leo sebagai juru parkir dalam wawancara menyatakan bahwa

“Kami sering diberitahukan dilapangan untuk kerja sesuai aturan, perlengkapan juga harus lengkap, saat mau mengambil biaya parkir dari masyarakat harus punya karcis. Setoran tiap hari harus lancar, pelayanan pada masyarakat harus baik”.

Bapak Kris Leo sebagai jukir juga membenarkan tentang benar adanya sosialisasi yang dilakukan pengelola di lapangan. Rencana yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang selain menentukan target untuk membantu retribusi lahan parkir di Kota Kupang dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

c. Peningkatan pengawasan

Peningkatan pengawasan dilakukan Pemerintah daerah agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan lahan parkir untuk memastikan bahwa tarif yang ditetapkan dipatuhi dan bahwa semua pendapatan yang seharusnya diperoleh dikumpulkan dengan benar.

Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Dinas Perhubungan Bapak Beto Geru menjelaskan bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang akan memberikan tugas secara langsung kepada pegawai yang ada untuk mengawasas diberbagai tempat parkir di Kota Kupang, serta bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan jukir atau sosialisasi dilapangan.

Pengawasan bukan hanya dilakukan oleh dinas perhubungan saja, tetapi juga dilakukan oleh pengelola parkir. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Dinas Perhubungan Kota Kupang tentang pembagian informasi bagi pengelola parkir untuk juru parkirnya

“Untuk pengawasan bagi para juru parkir itu dilakukan oleh para pengelola mereka masing-masing karena mereka yang langsung dilapangan bersama dengan juru parkir, agar pengelola turut melakukan pengawasan terhadap juru parkirnya untuk taat dalam menyetoran hasil retribusi parkir kepada pengelola.”

Menurut hasil wawancara dengan bapak berto geru selaku kepala bidang manajemen dan rekayasa dinas perhubungan kota kupang turut melakukan pengawasan terhadap setiap pengelola parkir yang ada di kota kupang untuk taat dalam melakukan penyetoran hasil retribusi parkir yang sudah diambil dari juru parkirnya, kemudian pengelola wajib melakukan penyetoran hasil retribusi parkir setiap bulan mulai dari tanggal 1 sampai 10 kepada pihak berwajib.

Namun dalam prosesnya, terdapat kendala yang dihadapi oleh dinas perhubungan dalam pengawasan terhadap pengelolaan retribusi parkir. permasalahan yang dihadapi oleh dinas perhubungan yaitu kurangnya SDM yang merupakan salah satu faktor penghambat tidak tercapainya target yang dilakukan oleh dinas perhubungan kota kupang karena kurang ketegasan/penertiban bagi pengelola parkir dan juru parkir agar mereka taat dalam melakukan penyetoran hasil tertribusi parkir kedinas berwajib. Hal ini diketahui oleh peneliti melalui wawancara bersama kepala bidang manajemen dan rekayasa dinas perhubungan kota kupang, bapak berto geru. Dalam wawancara tersebut, beliau menyatakan bahwa: “Dalam hal ini seluruh kegiatan retribusi perparkiran di Kota Kupang belum bisa kami katakan berhasil seluruhnya, pasti memiliki hambatan, tetapi walaupun seperti itu sebagian besar lokasi parkir sudah bisa kami tertibkan. Kurang maksimalnya pembinaan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang salah satunya disebabkan oleh kurangnya SDM yang kami memiliki. Jumlah pegawai yang kami tugaskan untuk turun lapangan atau penyuluhan ke lapangan hanya berjumlah 29 orang, sementara itu juru parkir yang terdaftar di Dinas lebih besar yaitu sebanyak 1.600-an orang. Jadi kami masih kesulitan dalam melakukan pembinaan dan penertiban juru parkir. Hambatan dilapangan pasti ada seperti sebagian besar juru parkir tidak memahami aturan-aturan yang berlaku tentang perparkiran”.

d. Edukasi masyarakat

Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan parkir dan pembayaran tarif parkir secara tepat waktu dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Edukasi terhadap masyarakat kota kupang sering dilakukan oleh dinas perhubungan kota kupang. Edukasi dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Dinas Perhubungan Kota Kupang tentang pembagian informasi bagi masyarakat:

“Informasi kepada masyarakat biasanya kami berikan lewat sosialisasi, media sosial, TVRI, RRI dan radio swasta agar masyarakat taat dalam membayar uang parkir disaat kendaraan masyarakat memarkirkan kendaraannya di tempat yang disediakan pemerintah agar membantu PAD dan pembangunan di kota kupang melalui retribusi parkir, untuk juru parkir kami bersama dengan pengelola parkir untuk turun langsung kelapangan untuk melakukan survei sejauh mana pemahaman juru parkir dalam belukukan pengambilan retribusi parkir.

Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Dinas Perhubungan Kota Kupang bagi juru parkir yang tidak menunjukan karci kepada masyarakat yang memarkirkan kendaraannya ditempat yanag disediakan oleh dinas perhubungan maka masyarkat tidak diperolekan untuk membayar

Selain melakukan sosialisasi, dinas perhubungan juga melakukan perinta peraturan parkir yang berlaku dan ditempelkan di lokasi-lokasi parkir.

e. Evaluasi dan penyesuaian

Melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan lahan parkir secara berkala, dan melakukan penyesuaian terhadap strategi atau kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dalam setiap evaluasi kita dapat mengattahui bagaimanakah kekurangan dan juga hambatan dalam pelaksanaan sutu kebijakan. Dalam kebijakan retribusi parkir ini, terdapat beberapa maslah dan hambatan dalam pengelolaaannya yaitu:

- 1) Kurangnya SDM pada dinas perubungan kota kupang
- 2) Kurangnya pemahaman juru parkir di lapangan
- 3) Sering bergantinya juru parkir di tempat pengelolaan retribusi parkir

Dalam mengetasi permasalahan ini, perlu dilakuakn penyesuaian untuk memeperbiki dan memaksimalkan pengelolaan retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut hasil wawanca dengan bapak berto geru selaku kepala bidang manajemen dan rekayasa kami dinas perhubungan selalu melakukan evaluasi setiap bualan terhadap pegawai dan juga pengelola parkir dan juga setiap bulan pegawai dinas perhubungan turun kelapangan untuk mengetahui sejauh mana juru parkir melakukan pengambailan retribusi parkir,dengan cara seprti ini agar kedepannya bisa tercapai target yang dilakukan dinas perhubungan kota kupang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam sektor retribusi parkir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa pengelolaan lahan parkir dalam peningkatan pendapatan asli daerah dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut; a) Perencanaan, Perencanaan pengelolaan retribusi parkir oleh pemerintah daerah kota kupang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Dan 12 Tahun 2011 tentang Parkir Tempat Umum Dan Khusus, serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah. Sebelum melakukan perencanaan, terlebih dahulu dilakukan survei dan

uji potensi melalui seleksi untuk memilih lokasi parkir yang akan dilakukan kerja sama. Setelah selesai seleksi, dilakukan perencanaan target pendapatan terhadap retribusi parkir; b) Pengorganisasian, Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Kupang dalam menjalankan tugasnya melakukan kerjasama dengan rutin bersama pihak kedua yang mana pihak kedua tersebut akan terjalin selama satu tahun, apabila kontrak kerjasama yang sudah dilakukan berakhir maka Dinas Perhubungan Kota Kupang akan melakukan lelang kembali masalah parkir di Kota Kupang; c) Penggerakan/pelaksanaan, Dalam penggerakan/pelaksanaan pihak pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak kedua atau pengelola melalui Surat Perjanjian Kerja (SPK), sedangkan pengelola memilih sendiri petugas parkir untuk mengelola tempat parkir. Pemerintah daerah melalui dinas perhubungan bertugas sebagai pengawas dalam pengelolaan tempat parkir. Dari data laporan realisasi penerimaan untuk Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Kupang tahun 2019-2022 di atas menunjukkan untuk presentase retribusi parkir khusus tahun 2019 76,40% sedangkan untuk retribusi parkir tepi jalan umum sebesar 79,73%. Pada tahun 2020 menjadi 68,21% untuk parkir tepi jalan umum dan 73,76% untuk parkir khusus, 2021 untuk parkir tepi jalan umum 60,05% dan parkir khusus 104,38%, di tahun 2022 untuk parkir tepi jalan umum 68,99% dan parkir khusus 112,35%, untuk data 2023 belum direkapitulasi oleh dinas perhubungan; d) Pengawasan/pengendalian, Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang belum bisa dikatakan efisien karena masih banyaknya terdapat permasalahan parkir di Kota Kupang. Selanjutnya kekurangan SDM Dinas Perhubungan Kota Kupang merupakan salah satu faktor penghambat pelaksanaan penertiban parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang. Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang itu salah satunya minimnya kemampuan dari juru parkir untuk mengerti tentang aturan perparkiran yang ada di Kota Kupang. Pemerintah daerah kota kupang telah melakukan upaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir dengan cara menetapkan peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan retribusi parkir, penegakan peraturan, peningkatan pengawasan, edukasi masyarakat, dan evaluasi mengenai pengelolaan retribusi parkir.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Z. (2014). Metode penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Patunggai. (2016). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
- Arikunto, S. (1993). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2002). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktis. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gie, T. L. (2000). Administrasi perkantoran modern. Yogyakarta: Liberty.
- Hamid, M. A., Widyastuti, A., & Dkk. (2021). Pengelolaan pendidikan. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Hardjoeno, R. (2021). Menata organisasi dan pembentukan holding company. Yogyakarta: ANDI.
- Hartono. (2016). Manajemen perpustakaan sekolah. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hasibuan, M. S. P. (2001). Manajemen dasar, pengertian dan masalah. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Issakh, H. I., & Wiryawan, Z. (2015). Pengantar manajemen. Jakarta: In Media.
- Martoyo, S. (1998). Pengetahuan dasar manajemen dan kepemimpinan. Yogyakarta: BPF.
- Moleong, L. J. (2005). Metode penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mrai yana, R. (2010). Pengelolaan lingkungan belajar. Jakarta: Kencana.
- Nawir, D. (2020). Manajemen lalu lintas. Malang: Literasi Nusantara.
- Rohiat. (2010). Manajemen sekolah, teori dasar dan praktik. Bandung: PT Refika Aditama.
- Siahaan, M. P. (2005). Pajak daerah dan retribusi daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2008). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press.
- Sugianto. (2008). Pajak dan retribusi daerah (pengelolaan pemerintah daerah dalam aspek keuangan, pajak, dan retribusi daerah). Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Terry, G. R. (2012). Prinsip-prinsip manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. (2013). Manajemen pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wati, M. R., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 63–76.